



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN JAGAKARSA

IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR 001/1.8.0/31.74.09/-1.851.58/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 065/028 tanggal 29 April 2016, dan Rekomendasi dari Seksi Dinas Pendidikan Wilayah I Kecamatan Jagakarsa Nomor 297/1.851.2.027 tanggal 22 Mei 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Jagakarsa dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Sekolah : SMP Perguruan Advent XI Tanjung Barat  
Alamat : Jl. Raya Tanjung Barat Gg. Remidi No.3 Jagakarsa, Jakarta 12530  
Pimpinan Sekolah : Resmin Dorince Panjaitan, S.Pd, MM  
Pimpinan Yayasan : Tekjon Naibaho, SE  
Masa Berlaku Izin : s.d. 18 Februari 2017

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
  - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 November 2016

Kasatlak Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Jagakarsa



FACHRUDIN ALI ACHMAD, SKM., MKM  
NIP. 197509131995031001



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

